



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 153/Pdt.P/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

**Ferry Honney Family Sihite**, lahir di Mela, 14 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Dusun I Mela Pasir Kelurahan Desa Mela II Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1201070908120002 tertanggal 10 Juni 2021 tercatat Nama Pemohon **FERRY HONNEY FAMILY SIHITE** lahir di Mela tanggal 14 Desember 1980;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 3194/1988 tertanggal 25 Maret 1988 tercatat Nama Pemohon **SIHITE FERRY HONNEY FAMILY** lahir di Mela tanggal 14 Desember 1980;
3. Bahwa dalam Kutipan Ijasah Sekolah Dasar (SD) Nomor. 05 OA oa 0258106 tetanggal 11 Juni 1993 tercatat Nama Pemohon **FERRY HONNEY FAMILY SIHITE** lahir di Mela tanggal 14 Desember 1980;
4. Bahwa dalam Kutipan Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor. 05 OA ob 1293592 tetanggal 31 Mei 1996 tercatat Nama Pemohon **FERRY HONNEY FAMILY SIHITE** lahir di Mela tanggal 14 Desember 1980;
5. Bahwa dalam Kutipan Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor. 05 MK 222 0023628 tetanggal 29 Mei 1999 tercatat Nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon **FERRY HONNEY FAMILY SIHITE** lahir di Mela tanggal 14 Desember 1980;

6. Bahwa dalam Kutipan Ijasah Program Pendidikan Satu Tahun MEDAN BUSINESS POLYTECHNIC Nomor. 1631/STF/MIK-MBP/XI/2000 tetanggal 30 Nopember 2000 tercatat Nama Pemohon **FERRY HONEY FAMILY SIHITE** lahir di Mela tanggal 14 Desember 1980;

7. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1201071412800003 tertanggal 04 Oktober 2012, kartu keluarga Nomor: 1201070908120002 tertanggal 10 Juni 2021, Kutipan Ijasah Sekolah Dasar (SD) Nomor. 05 OA oa 0258106 tetanggal 11 Juni 1993, Kutipan Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor. 05 OA ob 1293592, Kutipan Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor. 05 MK 222 0023628 tetanggal 29 Mei 1999 tercatat Nama Pemohon **FERRY HONNEY FAMILY SIHITE** lahir di Mela tanggal 14 Desember 1980;

8. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1201071412800003 tertanggal 04 Oktober 2012, kartu keluarga Nomor: 1201070908120002 tertanggal 10 Juni 2021, Kutipan Ijasah Sekolah Dasar (SD) Nomor. 05 OA oa 0258106 tetanggal 11 Juni 1993, Kutipan Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor. 05 OA ob 1293592, Kutipan Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor. 05 MK 222 0023628 tetanggal 29 Mei 1999 tercatat Nama Pemohon **FERRY HONNEY FAMILY SIHITE** lahir di Mela tanggal 14 Desember 1980 tidak sesuai dengan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 3194/1988 tertanggal 25 Maret 1988 tercatat Nama Pemohon **SIHITE FERRY HONNEY FAMILY** lahir di Mela tanggal 14 Desember 1980 serta Kutipan Ijasah Program Pendidikan Satu Tahun MEDAN BUSINESS POLYTECHNIC Nomor. 1631/stf/mik-mbp/xi/2000 tetanggal 30 Nopember 2000 tercatat Nama Pemohon **FERRY HONEY FAMILY SIHITE** lahir di Mela tanggal 14 Desember 1980, Untuk itu Pemohon memohon Kepastian Hukum ;

9. Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan ijin untuk Kepastian Hukum nama Pemohon yang terdapat Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1201071412800003 tertanggal 04 Oktober 2012, kartu keluarga Nomor: 1201070908120002 tertanggal 10 Juni 2021, Kutipan Ijasah Sekolah Dasar (SD) Nomor. 05 OA oa

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 153/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0258106 tetanggal 11 Juni 1993, Kutipan Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor. 05 OA ob 1293592, Kutipan Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor. 05 MK 222 0023628 tetanggal 29 Mei 1999 tercatat Nama Pemohon **FERRY HONNEY FAMILY SIHITE** lahir di Mela tetanggal 14 Desember 1980 tidak sesuai dengan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 3194/1988 tertanggal 25 Maret 1988 tercatat Nama Pemohon **SIHITE FERRY HONNEY FAMILY** lahir di Mela tetanggal 14 Desember 1980 serta Kutipan Ijasah Program Pendidikan Satu Tahun MEDAN BUSINESS POLYTECHNIC Nomor. 1631/STF/MIK-MBP/XI/2000 tetanggal 30 Nopember 2000 tercatat Nama Pemohon lahir di Mela tetanggal 14 Desember 1980 adalah Orang yang sama;

**10.** Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa Pemohon atas nama **FERRY HONNEY FAMILY SIHITE** dalam Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, Ijasah Sekolah Dasar (SD) , Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan dan atas nama Pemohon **SIHITE FERRY HONNEY FAMILY** dalam Kutipan Akta Kelahiran serta atas nama Pemohon **FERRY HONEY FAMILY SIHITE** dalam Kutipan Ijasah Program Pendidikan Satu Tahun MEDAN BUSINESS POLYTECHNIC adalah Orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan Pemohon ini disampaikan, kiranya Bapak / Ibu Majelis Hakim yang mulia berkenan mengabulkannya dan sebelumnya Pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan dan di terangkan isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferry Honney Family Sihite dengan NIK 1201071412800003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3194/1988 atas nama Sihite, Ferry Honney Family, anak dari Engris Sihite dan Linda Maya Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Ijasah Program Pendudukan Satu Tahun Medan Business Polytechnic Nomor. 1631/STF/MIK-MBP/XI/2000 tetanggal 30 Nopember 2000 tercatat Nama Pemohon Ferry Honey Family Sihite lahir di Mela tanggal 14 Desember 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201070908120002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 10 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Ferry Honney Family Sihite, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Sibolga atas nama Siswa Ferry Honney Family Sihite, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Swasta PGRI 02 Sibolga atas nama Siswa Ferry Honney Family Sihite, selanjutnya diberi tanda bukti P6;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: Engris Sihite dan Linda Maya Simanjuntak, yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Engris Sihite, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena terdapat perbedaan pencatatan nama Pemohon di dokumen kependudukan Pemohon dan di ijazah program Pendidikan 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak menyeragamkan nama Pemohon di dokumen kependudukannya;
- Bahwa Pemohon nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, STTB SD, SMP, SMK tercatat Ferry Honney Family Sihite;
- Bahwa nama Pemohon di Ijazah program Pendidikan satu tahun tercatat Ferry Honey Family Sihite;
- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran adalah Sihite, Ferry Honney Family;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Saksi dan Linda Maya Simanjuntak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Rospita Situmorang;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Amos, Excel, dan Beryl;
- Bahwa yang tertulis Ferry Honney Family Sihite, Ferry Honey Family Sihite dan Sihite, Ferry Honney Family adalah orang yang sama;

2. Saksi Linda Maya Simanjuntak, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena terdapat perbedaan pencatatan nama Pemohon di dokumen kependudukan Pemohon dan di ijazah program Pendidikan 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak menyeragamkan nama Pemohon di dokumen kependudukannya;
- Bahwa Pemohon nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, STTB SD, SMP, SMK tercatat Ferry Honney Family Sihite;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 153/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa nama Pemohon di Ijazah program Pendidikan satu tahun tercatat Ferry Honey Family Sihite;
- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran adalah Sihite, Ferry Honney Family;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Saksi dan Engris Sihite;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Rospita Situmorang;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Amos, Excel, dan Beryl;
- Bahwa yang tertulis Ferry Honney Family Sihite, Ferry Honey Family Sihite dan Sihite, Ferry Honney Family adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Menetapkan dan menyatakan bahwa Pemohon atas nama Ferry Honney Family Sihite dalam Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan atas nama Pemohon Sihite Ferry Honney Family dalam Kutipan Akta Kelahiran serta atas nama Pemohon Ferry Honey Family Sihite dalam Kutipan Ijazah Program Pendidikan Satu Tahun MEDAN BUSINESS POLYTECHNIC adalah Orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya Kartu Keluarga (bukti P-1), Pemohon berdomisili di Dusun I Mela Pasir Kelurahan Desa Mela II Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Engris Sihite dan Linda Maya Simanjuntak yang diperkuat oleh bukti surat bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan nama Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar tingkat SD, SMP dan SMK semula tercatat Ferry Honney Family Sihite, sedangkan dalam Ijazah Program Pendidikan Satu Tahun MEDAN BUSINESS POLYTECHNIC, nama Pemohon tercatat Ferry Honey Family Sihite, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tercatat, Sihite, Ferry Honney Family;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, perlindungan atas Data Pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan yang ada di Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sedangkan dalam Pasal 71 ayat (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 153/Pdt.P/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas bahwa apabila ada pembetulan akta Pencatatan Sipil maka Penduduk dapat dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta sebagaimana Pasal 59 ayat (1) sebagaimana bunyi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati isi Permohonan Pemohon, terhadap perbaikan Dokumen Kependudukan yaitu perubahan Nama Pemohon mengacu kepada peristiwa penting yang dialami seseorang yang termasuk peristiwa kelahiran, sehingga ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil memerlukan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, berpedoman juga pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 45 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 11 (sebelas) huruf h yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan bukti saksi, diketahui bahwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1201071412800003, bukti P-4, P-5, dan P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon tingkat SD, SMP, dan SMK tercatat nama pemohon adalah Ferry Honney Family Sihite;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3194/1988, nama Pemohon adalah Sihite, Ferry Honney Family;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Ijasah Program Pendudukan Satu Tahun Medan Business Polytechnic Nomor. 1631/STF/MIK-MBP/XI/2000 tetanggal 30 Nopember 2000 tercatat nama Pemohon adalah Ferry Honey Family Sihite;





Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa ketiga nama tersebut adalah milik satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa baik Ferry Honney Family Sihite, Ferry Honey Family Sihite maupun Sihite, Ferry Honney Family, adalah anak dari Engris Sihite dan Linda Maya Simanjuntak, serta merupakan suami dari Rospita Situmorang,

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan format penulisan yang mencantumkan nama marga terlebih dahulu, sehingga pada intinya nama Pemohon adalah Ferry Honney Family Sihite;

Menimbang, bahwa sedangkan perbedaan nama di Ijasah Program Pendidikan Satu Tahun MEDAN BUSINESS POLYTECHNIC Nomor. 1631/STF/MIK-MBP/XI/2000 tetanggal 30 Nopember 2000, terjadi karena kesalahan pengetikan sehingga kekurangan 1 (satu) huruf "N" namun hal tersebut tidak membuat kedua nama tersebut adalah milik orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat Ferry Honney Family Sihite, Ferry Honey Family Sihite maupun Sihite, Ferry Honney Family, adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat penetapan yang akan dikeluarkan tidak akan bertentangan dengan kesusilaan ataupun peraturan perundang-undangan maka dengan demikian petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan menyatakan bahwa Pemohon atas nama **FERRY HONNEY FAMILY SIHITE** dalam Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, Ijasah Sekolah Dasar (SD) , Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan dan atas nama Pemohon **SIHITE FERRY HONNEY FAMILY** dalam Kutipan Akta Kelahiran serta atas nama Pemohon **FERRY HONEY FAMILY SIHITE** dalam Kutipan Ijasah Program Pendidikan Satu Tahun MEDAN BUSINESS POLYTECHNIC adalah Orang yang sama;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, Penetapan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pebrdio Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Pebrdio Novianto Simbolon, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)